



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 Agustus 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI
Jakarta selaku Pemrakarsa

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0011/SE/2026

TENTANG

**PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN GUBERNUR**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ("PP 12/2017") serta arahan Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 9 Juli 2026 dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah dan Para Kepala Biro Setda selaku Pemrakarsa agar dalam menyusun kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Terkait dengan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP 12/2017, pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Dalam Negeri untuk pembinaan umum; dan
 - b. kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis,yang dilakukan salah satunya dalam bentuk konsultasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan dan/atau penyesuaian kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai Pasal 5 PP 12/2017, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. konsultasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Biro Setda selaku pemrakarsa kepada kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian terkait secara langsung yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi atau secara tidak langsung yang hasilnya dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban;

- b. konsultasi merupakan bagian dari tahapan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) dan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Biro Setda selaku pemrakarsa dengan membentuk Tim Penyusun yang melibatkan unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan unsur Biro Setda Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator;
 - c. tahap penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa forum rapat penyusunan yang melibatkan unsur kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagai bentuk koordinasi sekaligus salah satu bentuk konsultasi secara langsung dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi; dan
 - d. dalam hal unsur kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian terkait telah diundang/dilibatkan dalam forum rapat penyusunan sebagaimana tersebut pada huruf c, namun tidak atau belum dapat dihadiri, konsultasi dapat dilakukan secara tidak langsung oleh Perangkat Daerah/Biro Setda selaku pemrakarsa dengan mengajukan surat permohonan konsultasi draft Ranpergub atau Ranperda kepada kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan hasilnya dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
4. Terhadap proses pembentukan Ranpergub atau Ranperda yang saat ini telah berjalan namun belum dilakukan proses konsultasi pada tahap penyusunan di Perangkat Daerah/Biro Setda selaku pemrakarsa, Perangkat Daerah/Biro Setda selaku pemrakarsa tetap harus melaksanakan konsultasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung sebelum dilanjutkan pada proses pengajuan fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri.
 5. Hasil pelaksanaan konsultasi sebagaimana tersebut pada angka 3, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi atau surat jawaban menjadi dokumen persyaratan permohonan fasilitasi Kemendagri yang diunggah melalui sistem e-Perda.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta